

**HUTANG LUAR NEGERI (1997-1999) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYRAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
M. ALI MURTADO
NIM:99363661**

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. H. BARMAWI MUKRI, S.H., M.Ag
2. Drs. H. ABD. MAJID AS.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Barmawi Mukri, SH,M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi M. Ali Murtado

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : M. Ali Murtado

NIM : 99363661

Judul : **Hutang Luar Negeri (1997-1999) Dalam Perspektif Hukum Positif
Dan Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam perbandingan mazhab dan hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta. 22 Jumadil Tsani 1424 H
10 Juli 2004 M.

Pembimbing I



Drs. Barmawi Mukri, SH,M.Ag
NIP.150088750

**Drs. Abdul Majid AS.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi M. Ali Murtado

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : M. Ali Murtado

NIM : 99363661

Judul : **Hutang Luar Negeri (1997-1999) Dalam Perspektif Hukum Positif
Dan Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta. 22 Jumadil Tsani 1424 H.
10 Julu 2004 M.

Pembimbing II



Drs. Abdul Majid AS
NIP. 150 192830

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

HUTANG LUAR NEGERI (1997-1999) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh :

M.Ali Murtado
NIM : 99363661


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 10 Jumadil Tsaniyah 1425 H / 26 Juli 2004 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Rajab 1425 H.
4 Agustus 2004 M.




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Moh. Nur
NIP.150282522


Sekretaris Sidang


Nur Ainy AM.SH., MH.
NIP.150267662


Pembimbing I


Drs. Barmawi Mukri, SH, M.Ag
NIP.150088750

Pembimbing II


Drs. Abdul Majid AS
NIP. 150 192830

Pengaji I


Drs. Barmawi Mukri, SH, M.Ag
NIP. 150088750

Pengaji II


Agus Moh. Najib SAg., MAg.
NIP. 150275462

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ هَدَانَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى هَذَا
النَّبِيِّ الْكَرِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُدَى وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَ هَدَادَ، امَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas Rasulullah Saw beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini melalui proses yang panjang dan telah banyak melibatkan bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pertama, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.

Kedua, kepada Bapak Drs. Barmawi Mukri SH, MAg. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama masa kuliah dan penyusunan skripsi ini.


Ketiga, kepada Bapak Dsr Abd. Majid AS. selaku pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.

Keempat, kepada Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga di Tegal atas pengorbanan, dukungan dan do'anya pada penyusun untuk kesuksesan ini.

Kelima, kepada teman-teman Kelas PMH-I Angkatan 1999 yang telah memberikan kebersamaan dalam wacana dan pemikiran. Terakhir penyusun ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua sahabat dekat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas support, motivasi, do'a dan segalanya sehingga selesai penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan aspek kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 8 Jumadil Ula 1425 H
25 Juni 2004 M

Penyusun

(M. Ali Murtado)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
س	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta'āqidin 'iddah
---------------	--------------------	-----------------------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibah jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitrī
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاہلیۃ	Ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati یسعی	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati کریم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكَرْتَمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضْ	Ditulis	żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	ahl as-sunnah

Abstraksi

Masalah pembangunan adalah salah satu masalah yang menjadi perhatian semua orang baik ekonom, cendikiawan, negara-njegara berkembang maupun negara-negara maju. karena pembangunan sangat mempengaruhi kehidupan disegala sektor.

Penelitian ini berangkat dari latar belekang realitas para elit pengambil kebijakan yang mengabaikan dampak-dampak yang timbul dari kebijakan tersebut. Meskipun para pelaku profesional (pejabat) sudah memiliki standar kemampuan, namun belum mampu mengangkat martabat bangsa seutuhnya terutama pada masyarakat kalangan bawah. Hutang luar negeri yang ada belum memberikan dampak yang positif sehingga perlu dinilai kembali, dan jika perlu, direvisi atau disesuaikan realita masyarakat. Salah satu untuk melaksanakan peraturan atau perundang-undangan yang ada yaitu perlu adanya komitmen dari tiap-tiap para pengambil kebijakan. Dalam penelitian ini dititikberatkan pada analisis terhadap problem-problem hutang luar negeri dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta relevansinya antara konsep keadilan dan konsep maslahah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisa dan penilaian terhadap hutang luar negeri dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Menurut jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka serta didukung wawancara sebagai bahan kajian. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisa kualitatif dengan metode berfikir deduktif dan komparatif, penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan.

Pertama, peraturan dalam pemanfaatan hutang luar negeri dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terlihat adanya unsur pemaksaan yaitu dengan ditetapkannya bunga yang tinggi serta intervensi dari pihak asing.

Kedua, penerapan keadilan dalam pemanfaatan hutang luar negeri tidak menciptakan suatu kemaslahatan bahkan yang terjadi adalah kemudaratan. karena keadilan hanya dinikmati oleh para pengambil kebijakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRASLITERASI	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II: TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHA DAP persoalan hutang luar negeri.....	14
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Persoalan Hutang Luar Negeri.....	14
1. Hutang Luar Negeri Dalam Hukum Positif.....	14

2. Kedudukan Hutang Hutang Luar Dalam Hukum Positif.....	22
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persoalan Hutang Luar Negeri.....	28
1. Hutang Luar Negeri Dalam Hukum Islam.....	28
2. Kedudukan Hutang Luar Negeri Indonesia Dalam Hukum Islam.....	38
BAB III: KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP HUTANG LUAR NEGERI..... 44	
A. Maksud Dan Tujuan Hutang Luar Negeri Indonesia...	44
B. Kondisi Hutang Luar Negeri Indonesia 1997-1999.....	46
1. Pada Masa Akhir Soeharto.....	46
2. Pada Masa Habibie.....	54
C. Problematika Hutang Luar Negeri.....	58
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERMASALAHAN HUTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA..... 63	
A. Probelematika Hutang Luar Negeri Ditinjau Dari Segi Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	63
1. Problem Hutang Luar Negeri Ditinjau Dari Segi Hukum Positif.....	63
2. Problem Hutang Luar Negeri Ditinjau Dari Segi Hukum Islam.....	65

B. Relevansi Hutang Luar Negeri Indonesia Terhadap Konsep Keadilan Dan Konsep Mashlahah.....	69
1. Dalam Konsep Keadilan.....	69
2. Dalam Konsep Maslahah.....	78
BAB V: PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
3. INTERVIEW GUIDE.....	V
4. SURAT KETERANGAN RISET.....	VI
5. HASIL RISET.....	VII
6. CURRICULUM VITAE.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena dibutuhkan pendanaan nasional yang sangat besar untuk dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Tetapi untuk dapat menyediakan seluruh biaya pembangunan tersebut sebagaimana ciri negara berkembang lainnya, Indonesia belum mampu. Untuk itu, Indonesia disamping berusaha menggenjot pemasukan negara, terpaksa mencari utang luar negeri untuk menutup kebutuhan pendanaan pembangunan nasional tersebut.¹ Kemudian dalam Tap MPR yang berbunyi:

Pembangunan nasional memerlukan infestasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana infestasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa-jasa. Pangerahan dana-dana investasi tersebut harus di tingkatkan dengan cepat sehingga peran hutang luar negeri sebagai pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.²

Permasalahan yang timbul dalam hutang luar negeri tersebut adalah adanya kecenderungan bahwa jumlah hutang luar negeri Indonesia naik terus,

¹ Redaksi, "Ekspresi Dilema Hutang Luar Negeri Indonesia". (Yogyakarta: *UNISIA* No. 43/XXIV/I/2001), hlm. 455.

² Tap MPR-RI No. IV/ MPR/ 1978, hlm. 18.

sehingga ketergantungan Indonesia pada hutang luar negeri untuk pendanaan bagi pembangunan nasional menjadi sangat kuat, bahkan negara ini telah terjebak dalam perangkap utang.

Krisis ekonomi berkepanjangan yang dimulai tahun 1997 makin membawa bangsa Indonesia dalam kondisi yang cukup memperihatinkan. Pembangunan sebagai penggerak pembangunan perekonomian hampir terhenti karena kendala dana. Kembali utang luar negerilah yang menjadi pilihan pemecahan kelangkaan kebutuhan dana pembangunan tersebut. Padahal beban pokok peminjaman dan bunga utang luar negeri Indonesia telah menjadi krisis ekonomi negara ini.³

Krisis dramatis yang membawa kejatuhan Soeharto merupakan titik tolak yang pas bagi hubungan Indonesia dengan badan-badan keuangan Internasional. Keinginan dari krisis menyebabkan Indonesia mematuhi semua petunjuk penyelesaian yang ditawarkan oleh Bank Dunia maupun International Monetary Fund (IMF).⁴

Permintaan bantuan kepada IMF bukanlah suatu yang cuma-cuma atau tanpa syarat. Sebagai suatu lembaga yang profesional, mereka selalu mengajukan persyaratan yang ketat atas bantuan yang diberikan kepada anggota yang membutuhkannya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya pro -kontra di tanah air ketika pemerintah mengajukan permohonan bantuan ke IMF, karena dianggap akan membahayakan intervensi lembaga Internasional tersebut atas kebijakan

³ Redaksi, "Ekspresi Dilema Hutang Luar", hlm. 455.

⁴*Ibid*, hlm. 538.

ekonomi domestik. Bahkan pandangan pakar politik ada yang menganggap sebagai munculnya wujud dari kolonialisme baru.

Sebagai contoh sejak tahun 1980 sampai tahun 1999 pemerintah secara kumulatif sudah membayar cicilan pokok kepada Bank Dunia dan kreditor lainnya tidak kurang dari 76,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS), tidak termasuk cicilan bunga, sedangkan cicilan kumulatif bunga yang telah dibayarkan selama periode tersebut mencapai 48,4 miliar dolar AS. Secara total dua dekade tersebut terdapat aliran dana keluar untuk cicilan pokok dan pembayaran bunga yang besar sekitar 125,0 miliar dolar AS.

Dari fakta historis ini, kebijakan hutang luar negeri, yang secara normatif dimaksudkan untuk membantu negara miskin dan negara sedang berkembang, ternyata menjadi malapetaka ekonomi, dan kemanusiaan. Sumber daya ekonomi negara miskin dikuras ke luar melalui pelaksanaan kebijakan yang salah tadi.⁵

Ini semua menjadi bukti bahwa pembangunan formal yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi adalah semu belaka dalam arti makin merebaknya proses pelebaran jurang yang semakin menganga antara yang miskin dan yang kaya. Kesenjangan inilah yang menggerogoti stabilitas politik, ekonomi, budaya dan aspek-aspek lainnya. Di lain pihak praktik pemerintahan yang korup serta merebaknya penyakit sosial Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) juga turut menghantarkan bangsa ini ke jurang kebangkrutan.⁶

⁵ Anwar Na'im, "Hutang Luar Negeri Pemicu Krisis Ekonomi Indonsia", (Yogyakarta: UNISIA No. 43/XXIV/I/ 2001), hlm. 517.

⁶ Faisal H. Basri, *Krisis Ekonomi Indonesia diantara Gelombang-Globalisasi dan Tuntutan Reformasi Total*, Dalam *Suara Mahasiswa Universitas Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Asarana, 1999), hlm. 6.

Kehadiran lembaga-lembaga keuangan Internasional, dalam hal ini IMF dan bank dunia yang diharapkan kedatangannya bisa menjadi "Dewa" penolong justru menjadi bumerang dan bencana bahkan menjadi simbol bangkrutnya ekonomi Indonesia. Malahan kedua lembaga keuangan Internasional tersebut mengantarkan perekonomian bangsa ini dalam sengsara yang berkepanjangan.

Ada dua penyebab besar dari kerapuhan fundamental ekonomi Indonesia dewasa ini sehingga krisis moneter adalah bahaya moral (*Moral Hazard*) yang mewariskan hutang luar negeri swasta yang besar dan sektor perbankan yang sangat rapuh.⁷ Ada beberapa alasan kenapa hutang luar negeri swasta dapat diprediksikan turut andil yang cukup besar terjadinya krisis moneter dewasa ini, yaitu:

1. Tak adanya perlindungan nilai (*Headging*).
2. Jangka waktu tidak sesuai (*Mism act*) sehingga terjadi gap.
3. Tidak seimbangnya (*square*) menekan nilai mata uang
4. Besar pasak dari tiang.
5. Sistem ribawi, setiap saat menjadi bunga dan terus berbunga.
6. Sistem informasi manajemen hutang luar negeri tidak berfungsi.
7. Era swasta, lebih besar hutang swasta dan tidak diawasi.
8. Kebijakan yang tidak bijak, memasuki sistem keuangan yang terintegrasi dalam pasar bebas tanpa ada rambu pengaman. ⁸

⁷ Aries Muflie, *Redistribusi Aset Produktif dan Moda: Upaya Mewujudkan Pemerataan Ekonomi*, dalam Juanda Abu Bakar dan Mustafa Syarief (ed), *Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi*, Cet. I, (Jakarta: Alfa Grafika Utama, 1999), hlm. 105.

⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

Menggunungnya akumulasi hutang luar negeri tersebut merupakan tanda jeleknya manajemen pengelolaan kekayaan negara dan rapuhnya fundamental ekonomi. Krisis nilai tukar rupiah, harga dan ekonomi juga menegaskan betapa bobroknya dan kelirunya kebijakan dan strategi politik ekonomi pemerintahan Orde Baru. Adapun strategi pembangunan ekonomi dan politik Orde Baru adalah berintikan pada stabilisasi, pertumbuhan dan institusionalisasi dalam kerangka modernisasi.⁹ Selanjutnya akumulasi hutang luar negeri di negara-negara menunjukkan posisi yang mengkhawatirkan. Kekhawatiran tersebut karena lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia melakukan intervensi dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan negara.¹⁰ Dalam kasus Indonesia intervensi ini sangat tampak sekali pada kebijakan neo liberal yang diterapkan di Indonesia, yaitu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 / 1994. Isi kebijakan tersebut antara lain tentang investasi asing dan neraca pembayaran dan program swastanisasi.¹¹ Padahal apa yang dicita-citakan pemerintah yang terdapat dalam GBHN bahwa bantuan luar negeri hanya dijadikan pelengkap tetapi akhirnya bantuan hutang luar negeri menjadi kebutuhan dalam modal pembangunan.

⁹ Eep Saifullah Fatah, *Menimbang Masa Depan Politik Orde Baru*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 52.

¹⁰ Sritua Arief, "Negara-negara Berkembang, Hutang Luar Negeri dan Kebijakan Bank Dunia-IMF", dalam Jayadi Damanik dkk (ed.), *Membangun di Tengah Pusaran Hutang*, Cet. I, (Yogyakarta: Interfidei, 1996), hlm. 33.

¹¹ *Ibid*, hlm. 45-47.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah problem hutang luar negeri Indonsia bila ditinjau dari segi hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah relevansi hutang luar negeri Indonesia antara konsep Keadilan Sosial dengan konsep Maslahah dalam Ushul Fiqh?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mengetahui problem-problem yang timbul dalam hutang luar negeri baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.
- b. Mengetahui relevansi yang timbul dalam hutang luar negeri Indonesia antara konsep keadilan dan konsep maslahah.

2. Kegunaan

Diantara kegunaan penelitian adalah menambah wawasan dan khasanah keilmuan dalam kajian ilmiah bidang hutang-piutang khususnya hutang luar negeri yang terjadi di Indonsia serta diharapkan dari kajian ini dapat dijadikan pola alternatif menuju dinamika hukum yang ideal.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan merujuk pada referensi-referensi atau tulisan-tulisan yang telah ada, yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas. Sepanjang pengetahuan

penyusun, banyak buku-buku tentang hutang luar negeri yang ditulis oleh para cendikiawan.

Diantara buku yang mengkaji tentang relevansinya dengan hutang luar negeri adalah buku yang disunting oleh Jayadi Damanik dan dkk dalam bukunya *Membangun Ditengah Pusaran Hutang*. Dalam buku ini dipaparkan tentang pembahasan masalah hutang luar negeri bertema dengan agenda pengkaderan dan demokratisasi masyarakat secara keseluruhan.¹²

Roem Topatimasang dalam bukunya *Hutang Itu Hutang* mengutarkan berbagai akibat yang ditimbulkan yang oleh Hutang luar negeri. Buku tersebut secara umum menjelaskan kesalahan-kesalahan oleh kebijakan pemerintah.¹³ Sritua Arief dalam bukunya, *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia* menyatakan tentang kekeliruan pembangunan ekonomi Indonesia, menurutnya pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak membawa manfaat bahkan justru meningkatkan kesenjangan dalam masyarakat secara luas. Pola pembangunan ekonomi Indonesia seperti ini makin menyuburkan praktik ekonomi konglomerasi.¹⁴ Juanda Abu Bakar dan Mustofa Syafi'i dalam buku *Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi* mengedit beberapa

¹² F. Sugeng Istanto, "Hutang Luar Negeri dalam Perspektif Politik-Hukum Internasional", dalam buku *Membangun DI Tengah Pusaran Hutang*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 104-106.

¹³ Arifin Arryman, Momentum Untuk Keluar Dari Perangkap Hutang Luar Negeri, dalam Roem Topatimasang (peny.), *Hutang Itu Hutang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.173-174.

¹⁴ Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm 75.

pemikiran tokoh yang konsen terhadap persoalan ekonomi Indonesia pada era reformasi. Buku tersebut menjelaskan langkah-langkah agenda reformasi, agar keluar dari krisis ekonomi.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

Setidaknya terdapat dua teori konvensional yang dapat menjelaskan tentang urgensi hutang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan. *Pertama* teori yang mengatakan bahwa hutang luar negeri diperlukan untuk menutup *saving gap* dalam terminologi kelompok karena *domestice saving* tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan. *Kedua* teori yang menjelaskan fenomena hutang luar negeri dari sisi neraca pembayaran yang mengalami devisit, maka akan dikompensasikan dengan hutang luar negeri dalam neraca modal.

Berbeda dari teori diatas menurut pandangan Islam itu lebih menekankan pentingnya al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai aset dalam bermuamalah. Oleh karena utang-piutang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari, maka Islam memberikan peraturan tentang masalah ini. Islam menggembirakan orang yang mampu agar mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Hal itu dapat dipahamkan bahwa utang-piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran, apabila orang yang berutang benar-benar tidak mampu.¹⁶ Asas-asas ini terus menerus

¹⁵ Juanda Abu Bakar dan Mustafa Syarief (ed), *Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi*, hlm. 1-4.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, Cet. II, (Bandung: PT Alma`arif, 1983), hlm. 35.

dielaborasi sejalan dengan perkembangan kontrak sosial kemasyarakatan dalam kehidupan. Diantara asas tersebut adalah:

1. *Asas Tabadul Al-manafi*

Asas ini menggariskan bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalah hendaknya memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. *Asas 'an Taradlin.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِنْ تَكُونَ تَحْرِةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُو أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.¹⁷

Bahwa dalam bermu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

3. *Asas adamul gurar.*

Pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah-satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

4. *Asas al-birr wa al-taqwa.*

Dalam bermuamalah menekankan tolong-menolong antar sesama yakni kebijakan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

5. *Asas Musyarakah.*

¹⁷ An-Nisa' (4) : 29.

Bahwa setiap bentuk muamalah merupakan bentuk perikatan antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat.¹⁸

Kemudian juga dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari teori *maslahah* yaitu menarik manfaat dan menghindari kemudaratan yang secara global memiliki tujuan syara' yakni untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekala) kelak. Ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.¹⁹

Dengan demikian, tujuan syara adalah sebagai berikut:

1. Memelihara Kemaslahatan Agama.
2. Memelihara Jiwa.
3. Memelihara Akal.
4. Memelihara Keturunan.
5. Memelihara harta benda.²⁰

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan dengan masalah yang menuntut jawaban yang paling akurat, oleh karena itu diperlukan suatu metode untuk

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPP-Universitas Bandung, 1995), hlm. 113-114.

¹⁹ Al-Anbiya (21): 107.

²⁰ Ismail Muhamad Syah dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

memecahkan permasalahan. Yang dimaksud metode adalah jalan yang akan dilalui dalam pelaksanaan penelitian. Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk mempermudah penelitian dan untuk menjaga kualitas hasil penelitian.

Adapun metode yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan pokok permasalahan diatas, yang lebih rincinya adalah melakukan penelitian dalam rangka membandingkan dan memahami hutang luar negeri antar dua hukum tersebut melalui kajian pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif dalam arti menggambarkan dan membandingkan hutang luar negeri Indonesia. Sehubungan dengan sifat penelitian ini, maka pelaksanaan penelitian diarahkan pada studi perbandingan Peranan Hutang Luar Negeri Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia antara konsep keadilan dan konsep maslahah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai pengumpulan data, peneliti berusaha mengumpulkan data dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan masalah. Literatur-literatur tersebut meliputi buku-buku, jurnal, majalah dokumentasi di dukung wawancara, selanjutnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat

dan valid, sumber data tersebut, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya. Ini semua dilakukan agar penyusunan skripsi ini benar-benar berpijak pada data-data yang tidak bernuansa tendensius, subjektif dan meragukan.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif
pendekatan yuridis adalah untuk melihat problem hutang luar negeri
dalam konsep keadilan.

pendekatan normatif adalah untuk melihat problem hutang luar negeri
dalam konsep maslahah.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan bentuk berfikir deduktif dan komparatif sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu analisa terhadap data-data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang hutang luar negeri dalam hukum positif dan hukum Islam.
- b. Komparatif yaitu analisa data yang dilakukan dengan cara membandingkan dua data, untuk menemukan kelebihan dan kekurangan yang meliputi relevansinya antara kedua obyek yang dibandingkan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, sekripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tinjauan teoritis tentang kedudukan hutang luar negeri dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Bab ini dimaksudkan sebagai pandangan umum tentang konsep hutang dan kedudukannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab *ketiga* berisi pembahasan tentang gambaran umum kondisi hutang luar negeri Indonesia dari tahun 1997 sampai 1999 dengan mengemukakan latar belakang terjadinya krisis ekonomi Indonesia. bab ini dibagi menjadi tiga sub bab, *pertama*, Maksud dan tujuan Indonesia Mencari Hutang Luar Negeri. Sub Bab *Kedua* adalah Kondisi Hutang Luar Negeri Indonesia dari tahun 1997-1999, yang mencakup hutang luar negeri Indonesia masa Soeharto. hutang luar negeri Indonesia masa Habibie. Dan Sub Bab ketiga adalah problematika hutang luar negeri.

bab *keempat* berisi analisis hutang luar negeri Indonesia, yang mencakup beberapa sub, *pertama* adalah problem hutang luar negeri di tinjau dari segi hukum positif dan hukum Islam. Sub *kedua* adalah relevansi hutang luar negeri Indonsia terhadap konsep keadilan sosial di indonesia dan konsep masalah dalam ushul fiqh.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan pembahasan dan beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Dari uraian di atas penyusun menyimpulkan bahwa, problem hutang luar negeri ditinjau dari segi hukum positif ternyata tata cara atau prosedur yang mengatur hutang luar negeri hanya sebagai bahan legitimasi bagi para pengambil kebijakan. Walaupun prosedur tersebut sesuai dengan aturan hukum, tetapi dari realita yang ada, banyak dampak yang diakibatkan dari hutang luar negeri yang terjadi pada masyarakat.
b. Problem hutang luar negeri dalam praktek dan proses serta implikasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidaksesuaian itu bisa dilihat dari beberapa hal. *Pertama*, Bunga yang dipraktekan dalam transaksi hutang. Karena krisis yang selama melanda Indonesia salah satunya disebabkan karena sistem bunga. *Kedua*, Dalam pelaksanaan transaksi akad hutang piutang cenderung adanya persyaratan yang dipaksakan dari pihak kreditur dan debitur.
2. Cita-cita keadilan yang selama ini hanya dimanfaatkan secara terbatas dikalangan para elit pengambil kebijakan yang memainkan peran hutang luar negeri tanpa mengikutsertakan masyarakat bawah dalam memanfaatkan hutang luar negeri, sehingga keadilan bukanya mendapatkan suatu kemaslahatan tetapi berakibat pada kemudaratan pada semua sektor.

B. Saran-saran

Pemerintah sebagai generator dalam menjalankan perekonomian hendaknya lebih cermat dan tepat yaitu dalam penggunaan hutang luar negeri harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat secara menyeluruh. Juga penggunaan atau pemanfaatan hutang luar negeri dilakukan secara efektif dengan menghilangkan ketidakadilan dan pemuatan kekayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1985.

B. FIQH/ USHUL FIQH

Abdul Hadi, Abu Sura'I, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa, M.Thalib, Cet. I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yoyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonsia, 1993.

....., *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, Cet. II, Bandung: PT Alma'arif, 1983.

Hakim, Abu al-Hakim, *Mabadiy Awwaliyyatu fi Ushul al-Fiqh Wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Khallaf, 'Abdul al-Wahhab, *Masadiru al-Tashri'i al-Islami Fima lanasa Kihî*, Mesir: Dar al-Kitab, 1960.

Mishri, Rafiq al-Yunus, *Al-Jami' fi Ushul al-Riba*, Beirut-Lebanon: Al-Dar al-Syamiyyah, 1991.

Maududi, Abu al-A'la, *Al-Riba*, Lebanon: Dar al-Fikri, t.t

Rahman, Asmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rosyada, Dede, *Materi pokok Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: Departemen Agama, 1997.

Shiddiqy, Teungku Muhamad Hasbi, *Hukum Islam Antar Golongan*, Cet. I, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

C. BUKU-BUKU TERKAIT

Abdul, Mannan, M, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Abu Bakar, Juanda dan Syarief, Mustafa (ed.), *Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi*, Cet. I, Jakarta: Alfa Grafika Utama, 1999.

Arsjad, Nurdjaman, *Keuangan Negara*, Cet. I, Jakarta: Intermedia, 1992.

Arief, Sritua, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*, Cet. I, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

-----, *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*, Cet. I, Jakarta: CIDES, 1998.

-----, *Hutang Luar Negeri dan Infestasi Asing: Myths dan Fakta dalam Wacana*, Edisi III / th. I //1999.

Cyrillus, Harinowo, *Utang Pemerintah Perkembangan, Prospek dan Pengelolaanya*, Cet. I, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Damanik, Jayadi, dkk (ed.) *Membangun di Tengah Pusaran Hutang: Tinjauan Multi Disipliner Hutang Luar Negeri Dan Pembangunan Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Djamin, Zulkarnain, *Pinjaman Luar Negeri Serta Prosedur Administrasi dalam Pembiayaan Proyek Pembangunan di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.

- Darmodiharji, Darji, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia* Cet. IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Fatah, Eep Saifullah, *Menimbang Masa Depan Politik Orde Baru*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1998.
- Hamid, Edy Suandi, *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- , *Sistem Ekonomi, Hutang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: FE UII, 2001.
- Hanlon, Joseph, *Warisan Hutang Rezim Diktator*, Cet. I, t.t: PIRAC bekerjasama dengan INSIST PREES, 2000.
- Harahap, Ishak, *peraturan tentang pelaksanaan bantuan luar negeri*, Jakarta: Armas Duta Jaya, 1978.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *kertibatan yang adil*, Jakarta: PT Grasido, 1999.
- Manullang, Laurence A. (ed.), *Pemecahan Krisis Hutang Global: Strategi dan Kontroversi*, Cet. I, Jakarta, IBEK Press, 1993
- Pasaribu, Chairuman, Lubis, Suhrawardhi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPP-Universitas Bandung, 1995.
- Rachbini, Didik J, *Ekonomi Politik Hutang*, Jakarta: Galalia Indonesia, 2001.
- Syah, Imail Muhamad dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Sammuelson Paul. A dan Nordhaus William D, *Ilmu Ekonomi*, Cet. VI, Jakarta: Erlangga, 1993.

Siregar, Muchtarudin, *Pinjaman Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1991.

Saidi, Saim, *Soeharto Menjaring Matahari*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1998.

TH. Kobong, dkk (ed.), *Radius Prawiro: Kiprah, Peran dan Pemikiran*, Cet. I, Jakarta: Graviti, 1998.

Topatimasang, Roem, *Hutang itu Hutang*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

D. JURNAL ATAU MAJALAH DAN LAIN-LAIN.

ASY-SYIR'AH, Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, No.7 TH. 2000.

Econit Advisory Group, "Pemulihan Ekonomi Indonesia, Perlu Pemimpin Bangsa Yang Dipercaya," Cet. I, Jakarta: PT. Grasindo, 1998.

<http://www.Swaranet@jditeam.com>, akses tanggal 5 April 2004.

Jurnal Pasar Modal Indonesia, No. 03/XI, Maret 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketetapan MPR-RI No. IV/ MPR/1978.

Nota Keuangan dan RAPBN 1982/1983.

PRISMA, No. 4, tahun 1985.

REPUBLIKA, Selasa, 27, Nopember 2001.

Salim, Peter, dan Salim, Yeni, *Kamus Bahasa Indonesia Konteprer*, edisi pertama, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Suara Mahasiswa Universitas Indonesia, Jakarta: Gramedia Asarana, 1999.

TAP. MPR No. IV/ 1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

UNISIA NO. 43/XXIV/I/2001.

UNISIA NO. 50/ XXVI/ IV/2003

UNISIA NO. 48/ XXVI/ II/ 2003

REPUBLIKA, Selasa, 27, Nopember 2001.

Salim, Peter, dan Salim, Yeni, *Kamus Bahasa Indonesia Konteprer*, edisi pertama, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Suara Mahasiswa Universitas Indonesia, Jakarta: Gramedia Asarana, 1999.

TAP. MPR No. IV/ 1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

UNISIA NO. 43/XXIV/I/2001.

UNISIA NO. 50/ XXVI/ IV/2003

UNISIA NO. 48/ XXVI/ II/ 2003

TERJEMAHAN

Hlm.	FN	Terjemahan
BAB I		
9	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
10	19	Dan tiidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
BAB II		
29	25	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik....
30	27	Menolak hal-hal yang membawa kerusakan pada sesuatu itu di dahulukan daripada mengambil manfaatnya.
30	29	terlarang berbuat atau menimpa kemudaratan kepada seseorang, begitu pula melakukanya yang membahayakan orang lain kecuali ada ketentuan yang mengecualikan.
31	30	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendalah ia bertakwa kepada Allah Tuhaninya, dan janganlah sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil

		disisi Allah dan lebih dapat menguatkan peraksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah mu'amalhmu itu), kecuali jika mu'malah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi yang sulit-menyulitkan. Iika kamu lakukan yang (demikian), maka sesunggohnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwala kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
34	35	Kecuali orang-orang yang musyrikin yang telah kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sedikitpun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjiannya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
34	36	Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat masjid haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
35	38	Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berhikianat.
37	42	Apakah mereka membagi-membagi rahmat? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
38	43	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Alla, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
38	44	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalakan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibi-bapa, bagi

		<p>masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka siapa yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
BAB IV		
66	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan pembiagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
79	25	Hukum itu mengikuti kemaslahatan
80	27	Kemudharatan tidak boleh memudharatan yang lebih besar
81	29	Tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus dihukum dengan kemaslahatan

BIOGRAFI ULAMA ATAU TOKOH

Ahmad Azhar Basyir.

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Adalah seorang alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1956. Beliau pernah mempdalam Bhasa Arab di Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiah pada 1972. Beliau pernah menjadi Rektor UGM, Dosen Luar Biasa di Universitas Muhamadiyah, UII, IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta, Anggota tim pengajar hukum Islam BPHN, Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain Hukum Perdata Islam, Hkum Adat bagi umat Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijmah, Syirkah dan lain-lain.

Tengku Muhamad Hsbi Ash-Shiddiqy.

Beliau dilahirkan di llokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Pendidikan yang pernah ditempuh hanyalah dayah (pesantren). Meskipun demikian, karena ketekunanya membaca, beliau telah menulis lebih dari 100 judul buku dan beratus-ratus artikel sehingga memperoleh gelar doktor *honoris causa* dari IAIN Sunan Kalaijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Bandung. Beliau banyak mengisi waktunya untuk mengajar di berbagai madarasah dan perguruan tinggi. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Guru Besar Univesitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1975 di Bandung.

INTERVIEW GUIDE
Ditujukan kepada Bapak Mubiarto selaku pejabat BAPENAS

1. Mengapa pemerintahan Soeharto dan Habibi membutuhkan pinjaman (hutang) luar negeri ?
2. Apa tujuan pemerintahan Soeharto dan Habibi menggunakan pinjaman (hutang) luar negeri ?
3. Kira-kira berapa pinjaman (hutang) luar negeri yang digunakan oleh pemerintahan, Soeharto dan Habibie ?
4. bagaimana peran hutang luar negri terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia ?
5. Apabila ada pinjaman (hutang) luar negeri yang hilang atau dikorupsi kira-kira berapa persen ?
6. Bagaimana impliksi pemanfaatan pinjaman (hutang) luar negeri masa pemerintahan Soeharto dan Habibi terhadap ekonomi dalam negeri ?
7. Bagaimana relevansinya dengan pembangunan di Indonesia ?
8. Bagaimana relevansinya dengan konsep keadilan yang tertera dalam pancasila butir ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ?
9. Bagaimana prosedur pengembalian pinjaman (hutang) luar negeri ?
10. Bagaimana masalah pinjaman (hutang) luar negeri apabila dilihat dari segi hukum positif ?
11. Transaksi hutang khususnya hutang luar negeri sudah di atur dalam UU yang di dalamnya mengatur perjanjian, penarikan, pengembalian dan pengelolaanya. Bagaimana akibatnya apabila terjadi wanprestasi ?
12. berapa bunga yang telah ditetapkan dalam transaksi hutang luar negeri ?
13. Bagaimana analisis Bapak mengenai pinjaman (hutang) luar negeri dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/ 1/ DS/ PP.00.9/ 362/ 2004 Yogyakarta, 25-02-2004
Lamp :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth
Bpk. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
CQ, Ketua BAKESLINMAS Propinsi D.I.Y
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini Kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/ Thesis dengan judul:

PERANAN HUTANG LUAR NEGERI DALAM PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA 1997-1999 TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI

Kepada mahasiswa kami:

Nama : M. Ali Murtado
Nomor Induk : 99363661
Semester : X
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Departemen Keuangan Yogyakarta
2. Departemen Keuangan Semarang
3. BAPENAS Semarang
4. Wawancara


Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah-daerah tersebut diatas guna penulisan skripsi/ Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian / gelar sarjana pada fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktu mulai : Pebruari s/d April

Dengan dosen pembimbing : Drs. Barmawi Mukri, S.H, M.Ag.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg. Laporan);
2. Arsip.

TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN M. ALI MURTADO

1, 2, 3, 4, 9, 13.

Pertama perlu dipahami bahwa sampai saat ini Indonesia masih terjebak dalam perangkap utang luar negeri. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki kemandirian (kepercayaan diri) dalam menentukan kebijakan ekonomi (pasca LoI IMF), beban anggaran makin berat, yang berakibat pada minimnya anggaran pembangunan sosial; mahalnya biaya pendidikan, kenaikan harga kebutuhan pokok, minimnya kesejahteraan pegawai, dan akibat lain dari kebijakan utang di masa lalu dan sekarang. Ekonomi Indonesia terpuruk pada jebakan utang. Indonesia menjadi negara peringkat 5 negara pengutang terbesar didunia, di bawah Brasil, Rusia, Meksiko, dan Cina. Namun karena Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia lebih rendah dibanding negara-negara tersebut maka kemampuan untuk membayar utang juga lebih rendah.¹ Rasio utang terhadap PDB Indonesia tahun 2001 adalah peringkat ke-6 setelah negara Kongo (280%), Angola (270%), Nikaragua (262%), Kongo Demokratik (196%), dan Zambia (181%) (Baswir, 2002, data bisa di-up date).

Kontruksi sosial-politik dan idelogi pada era Orde Baru yang otoriter, sentralistik, dan mienganut paham *developmentalisme*, tidak memberi ruang cukup bagi rakyat untuk bertanya, apakah kita benar-benar butuh utang luar negeri. Tidak adakah alternatif selain utang luar negeri, dan untuk siapakah sebenarnya utang luar negeri itu? Pada era Orde Lama, kita sempat menjadi bangsa yang "besar" tanpa (sedikit sekali) utang luar negeri, walaupun berakhir dengan krisis karena pergolakan politik dan kebijakan ekonomi yang "melawan" rakyat. Sehingga pembahasan mengenai sebab-sebab kebutuhan menjadi begitu riskan, apakah utang luar negeri menjadi kebutuhan yang sesungguhnya, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi dengan tanpa harus mengeluarkan biaya (korban) yang besar di kemudian hari.

Dari sudut pandang akibat yang ditimbulkan utang luar negeri, dapat dikaji dua macam kebutuhan utang luar negeri di Indonesia, yaitu kebutuhan internal dan eksternal. Kebutuhan internal adalah kebutuhan pemerintah (Ode Baru dan sekarang) untuk merancang proyek-proyek yang menguntungkan mereka dan kroninya. Faktanya, Indonesia sudah menjadi negara "korup", penyimpangan bantuan (kebocoran) yang mencapai 30% dari total proyek, dan praktek *mark up* (oleh kreditor) yang mestinya diketahui oleh pengelola utang. Inilah yang mendorong munculnya istilah "utang najis", dari rezim pemerintahan yang tidak berpihak rakyat, korup, dan mengembangkan konglomerasi (kapitalisme kroni).

Kebutuhan eksternal adalah kebutuhan negara kreditor untuk menyalurkan kelebihan likuiditas mereka dan secara bersamaan digunakan untuk mempengaruhi kebijakan politik-ekonomi negara debitur, yang tidak lain adalah kelanjutan imperialisme ekonomi dalam bentuk baru. Utang LN merupakan kebutuhan

¹ Rasio utang terhadap PDB di Indonesia adalah 169%, Brasil : 29%, Rusia : 62%, Meksiko : 39%, dan Cina : 15%

perusahaan luar negeri untuk menjual produknya melalui mekanisme pembelian secara kredit terhadap barang dan jasa, yang tidak jarang sudah dinaikkan nilai nominalnya (*over-pricing*) (baca Hayter, *Aid as Imperialism*, 1971). Dua macam kebutuhan ini mendapat rasionalisasi dari ahli-ahli ekonomi neoliberal yang beranggapan bahwa utang LN mutlak dibutuhkan untuk menutup defisit antara tabungan dalam negeri dengan kebutuhan investasi dan untuk memanfaatkan suku bunga murah dari lembaga atau negara kreditor internasional.

Indonesia telah mengalami situasi yang disebut sebagai *Fisher's Paradox*, yaitu situasi semakin banyak cicilan utang LN dilakukan, semakin besar akumulasi utang LN-nya. Ini disebabkan cicilan plus bunga utang LN secara substansial dibiayai utang baru. Maka terjadilah *net tranfer* sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing. Sebagai ilustrasi, selama kurun waktu 1980-1993 pemerintah telah membayar cicilan utang LN sebesar US\$ 41,4 milyar. Dalam periode sama pemerintah telah menambah utang LN baru sebesar US\$ 69,4 milyar. Sampai April 1999, utang LN sektor pemerintah meningkat menjadi US\$ 77,7 milyar. Net tranfer ke luar negeri yang dilakukan sektor pemerintah selama periode 1994-1998 adalah sebesar US\$ 7,8 milyar, dan selama periode 1994-1998 diperkirakan sebesar US\$ 19 milyar (World Bank, 1994 dan 1997, dalam Sritua Arief, 2001).

Umar Juoro dalam studinya (1998) melaporkan bahwa pada umumnya utang luar negeri sektor pemerintah secara statistik tidak menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Penjelasannya adalah :

Pertama, utang luar negeri menimbulkan efek yang negatif terhadap tingkat tabungan di dalam negeri, karena pemerintah kemudian cenderung "konsumtif" dalam alokasi pengeluarannya.

Kedua, penggunaan utang luar negeri untuk tujuan mempertahankan *overvalued currency* sehingga mempermudah impor untuk tujuan-tujuan yang kurang produktif.

Ketiga, sebagian besar dana utang luar negeri dibelanjakan di negara pemberi utang, bukan di negara penerima utang, yaitu untuk pembelian barang-barang dan jasa yang harganya diluar kontrol negara penerima utang.

Jelas bahwa masyarakat bawah tidak termasuk mereka yang merasakan manfaat (dan kebutuhan) utang LN.

5. Utang luar negeri pada era Orde Baru diatur dalam UU dan pada saat ini diatur dalam UUD hasil amandemen yang keempat dan aturan-aturan hukum di bawahnya

6,7. Tata cara, aturan, dan syarat-syarat utang ditentukan oleh negara (lembaga) kreditor yang tentu saja mempertimbangkan kepentingan (keuntungan) politik-ekonomi negara kreditor. Banyak kepentingan yang dimasukkan oleh kreditor dalam kerangka utang luar negeri, di antaranya kepentingan memperluas pengaruh politik, kepentingan pasar (perusahaan) dalam negeri kreditor, dan kepentingan menguasai pasar negara debitur. Dalam pada itu, lazimnya utang luar negeri dibagi dua yaitu pinjaman program dan pinjaman proyek. Di Indonesia, 20% utang merupakan

pinjaman program yang melibuti bantuan-bantuan lunak, hibah, dan program lain yang umumnya terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup, dan penegakan hukum. Sementara 80% dari utang luar negeri merupakan pinjaman proyek yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dengan sistem utang yang sebenarnya menguntungkan negara kreditor.

Utang dalam bentuk ini berupa pemberian fasilitas untuk membeli (membayar) berbagai macam keperluan pembangunan secara kredit. Keperluan ini dapat berupa pembelian teknologi, bahan-bahan proyek, termasuk membiayai "impor SDM" luar negeri. Cara ini potensial menimbulkan kecurangan yang dilakukan negara kreditor dengan melakukan *overpricing* atau *mark up* terhadap barang dan jasa yang harus dibeli negara debitur. Tentu saja hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan agen-agen utang di dalam negeri debitur. Misalnya, pinjaman dari Asian Development bank (ADB) sebesar US\$ 1,5 milyar pada tahun 1998 sebagian besar (US\$ 1,4 milyar) untuk membiayai impor barang dan jasa, dan sebanyak US\$ 100 juta untuk lainnya (Sritua Arief, 2000).

Ichizo Miyamoto (1974) mengemukakan studi meliputi periode 1967-1969 yang menunjukkan nilai nominal pinjaman proyek dari pihak asing berada 25% diatas nilai riilnya. Sementara, Winters (1998) memperkirakan 30% - 35% proyek dari Bank Dunia merupakan hasil perbuatan yang sengaja meninggikan nilai pinjaman sehingga nilai nominal berada 30%-35% diatas nilai riilnya.

8. Transaksi berjalan (*current account*) merupakan catatan yang berisi perhitungan nilai ekspor dan impor barang dan jasa suatu negara. Ekspor-impor jasa meliputi transaksi dalam kegiatan pengangkutan, perjalanan luar negeri, pendapatan dari investasi modal, dan berbagai kegiatan jasa lainnya. Cara pelaksanaannya adalah dengan menghitung transaksi ekspor di sisi kredit dan transaksi impor di sisi debet. Jika nilai ekspor melebihi impor maka terjadi surplus transaksi berjalan, sebaliknya jika impor melebihi ekspor maka suatu negara mengalami defisit transaksi berjalan. Pembayaran transaksi menggunakan cadangan devisa, yang diperoleh dari hasil penerimaan luar negeri (ekspor, pendapatan investasi) ke suatu negara. Pada umumnya defisit transaksi berjalan ditutup melalui utang luar negeri, untuk menambah cadangan devisa dan memenuhi kebutuhan *cash-flow* suatu negara. Utang luar negeri ini berupa pemberian fasilitas belanja kredit di negara donor, yang dalam jangka panjang justru dapat memperbesar defisit transaksi berjalan, karena sama dengan melakukan impor dari negara kreditor.

10. Pertanyaan ini relevan diajukan sebelum terjadi krisis moneter 1997 karena pada saat itu betul-betul utang luar negeri Indonesia sudah diluar batas kewajaran. Data menunjukkan bahwa pada tahun 1998 keseluruhan utang luar negeri Indonesia (pemerintah plus swasta) telah mencapai US\$ 135 milyar atau 162,7% dari PDB Indonesia. Ini berarti bahwa pendapatan perkapita rakyat Indonesia sudah dibawah utang luar negeri perkapita Indonesia. Utang-utang tersebut tidak "dilindungi" dari

kemungkinan fluktuasi nilai tukar sehingga saat krismon menghancurkan nilai rupiah, utang-utang tersebut semakin membengkak dan menjerumuskan Indonesia dalam jebakan hutang (*debt trap*). Hingga tahun 2001, total utang luar negeri (sekitar US\$ 150 miliar) dan utang dalam negri (sekitar Rp 650 trilyun) adalah sebesar kurang lebih Rp 2.100 trilyun, yang harus dilunasi dari uang rakyat (APBN) plus bunga yang tidak kalah mencekiknya. Inilah fenomena jebakan utang luar negeri yang "menyandera" ekonomi Indonesia dibawah pengaruh negara dan lembaga internasional (IMF dan CGI) (Baca Payer, *The Debt Trap*, 1974)

Pembayaran utang luar negeri telah menyedot anggaran sosial negara sehingga biaya pendidikan semakin mahal, harga-harga kebutuhan pokok naik, dan kesejahteraan penduduk miskin tidak mengalami perubahan. Perihal kemampuan membayar, kita dihadapkan pada masalah bahwa "pemerintah atau negara Indonesia" tidak identik dengan "orang Indonesia". Pemerintah atau negara boleh saja "bangkrut", tetapi elit politik-ekonominya makin kaya, mewah, dan tidak mengesankan Indonesia adalah negara miskin yang sudah terperangkap utang. Akhirnya, upaya-upaya advokasi utang, baik melalui skema "ngemplang", pemotongan, peringangan, dan skema utang lain nyaris tidak menunjukkan cara-cara yang berarti bagi keluarnya Indonesia dari jerat utang luar negeri.

Sebagai ilustrasi, APBN tahun 2001 yang bernilai Rp 340 trilyun sebanyak Rp 23,8 trilyun (26,32%) digunakan untuk membayar bunga utang luar negeri. Ini menunjukkan bahwa negara kita benar-benar dihisap (dieksplorasi) akibat utang-utang yang dibuat pada masa lalu, yang terbukti hanya untuk memenuhi keserakahan ekonomi negara kreditor dan elit politik-ekonomi dalam negeri. Negara kita telah disandera oleh rentenir-rentenir kelas dunia yang menerapkan riba, yang sangat ditentang oleh agama-agama di dunia.

11. Perlu dipahami bahwa krisis yang sekarang masih terjadi adalah "krisis keuangan" dan bukan "krisis ekonomi". Universitas Gadjah Mada baru saja merumuskan Program Aksi Meluruskan Reformasi, yang antara lain sudah merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk keluar dari masalah-masalah ekonomi bangsa, diantaranya adalah : kembali ke UUD 1945, pengembangan ekonomi Pancasila, pengembangan LKM, tidak membuat utang baru, menghentikan privatisasi BUMN, peningkatan efektifitas pengelolaan fiskal, BUMN, dan SDA. Penegakan hukum, dan penguatan ekonomi rakyat. Pertanyaan ini membutuhkan pembahasan yang cukup panjang dan komprehensif. Intinya, jangan sampai kita mengulang kebijakan-kebijakan masa lalu yang terbukti keliru dan menyengsarakan pelaku ekonomi rakyat Indonesia. Harus ada reformasi (revolusi) menuju sistem ekonomi yang bercorak Indonesia (ekonomi Pancasila) untuk membendung pengaruh negatif paham kapitalisme-neoliberal yang menyusup dalam semangat globalisasi.

12. Utang luar negeri diatur dalam UUD 1945 yang telah diamanahkan dan dijabarkan dalam Undang-Undang dan aturan hukum di bawahnya, sehingga kedudukannya kuat dalam hukum di Indonesia. Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah :

1. Komitmen untuk mengurangi utang dan bebas dari utang luar negeri
2. Penentuan kebutuhan utang luar negeri dan proses pengambilan keputusan yang harus melibatkan partisipasi rakyat.
3. Transparansi dan pengawasan rakyat dalam pengelolaan dan alokasi utang luar negeri.

Yogyakarta, 4 Mei 2004

Mubyarto dan Awan Santosa

Bacaan Yang Dianjurkan

1. Mubyarto, Ekonomi Pancasila, BPFE. 2002, *A Development Alternative for Indonesia*, Gama Press, 2000, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pancasila, Pustep UGM, 2002/2003
2. Sritua Arief, Indonesia Tanah Air Baeta, UMP Press, 2001
3. Revisi Baswir, Di Bawah Ancaman IMF, KAU-Pustaka Pelajar, 2003
4. Sri Edi Swasono, Eksposisi Ekonomika, Globalisme, dan Kompetensi Sarjana Ekonomi
5. Teresa Hayter, *Aid as Imperialism*, Penguin, England, 1971
6. Cheryl Payer, *The Debt Trap*, Penguin, England, 1974
7. Susan George, *The Debt Boomerang*, Pluto Press, Amsterdam, 1992
8. www.ekonomipancasila.org

Tanggapan Atas Pertanyaan Sdr M. Ali Murtado

Pengantar

Pertanyaan Saudara kali ini tidak jauh berbeda dengan pertanyaan terdahulu yang telah saya tanggapi. Saya sarankan Anda juga meminta pandangan dari pejabat pemerintah yang berkompeten dalam urusan utang luar negeri seperti pejabat di Departemen Keuangan. Banyak data-data aktual, kuantitatif, dan terperinci yang hanya dapat diperoleh dari pejabat pemerintahan (pengambil kebijakan) baik secara langsung maupun melalui media komunikasi dan informasi yang tersedia. Pejabat berkompeten dapat menjelaskan keputusan yang mereka ambil, terkait dengan utang luar negeri, baik dalam hal latar belakang, tujuan, dan mekanismenya, sedangkan kita akademisi berkewajiban mengkritisi (mengoreksi) dan merekomendasikan kebijakan alternatif yang mungkin lebih tepat untuk menyejahterakan rakyat.

1, 2 Lihat jawaban terdahulu no 1

Kuncinya adalah akumulasi ketergantungan pada utang luar negeri (sejak era Orde Baru) yang mengakibatkan pemerintah berikutnya sulit untuk mengambil kebijakan yang independen, bebas dari intervensi pihak luar tersebut. Telah terjadi kolaborasi kebutuhan (kepentingan) antara rezim pemerintah dengan lembaga (negara) kreditor luar negeri melalui upaya-upaya rekayasa kebutuhan utang LN. Pemerintah masa lalu selalu terpaku untuk menutup defisit tabungan domestik dengan mencari sumber-sumber luar negeri yang biaya politik dan ideologisnya tinggi. Mereka membayar cicilan pokok dan bunga utang lama dengan membuat utang-utang baru. Pemerintah cenderung menganggap utang LN sebagai petunjuk "kredibilitas" dan "legitimasi" lembaga (negara). Pemanfaatan utang LN ditengarai adanya praktek KKN, pemanfaatannya tidak efektif dan efisien, dan tidak digunakan untuk memberdayakan *ekonomi rakyat*.

3. Utang pemerintahan Soeharto (30 tahun) kira-kira US \$ 70 miliar (kurang lebih Rp 600 trilyun), Pemerintahan Habibie (1 tahun) kira-kira Rp 50 trilyun, Pemerintahan Gus Dur (1,5 tahun) kira-kira Rp 50 trilyun, dan Pemerintahan Megawati (2002-2003) kira-kira Rp 48,6 trilyun.

4. Kurang lebih 30-35% (lihat jawaban terdahulu no 1, 6,7.)

5. Lihat jawaban terdahulu no 1 dan 10

Indonesia telah terjebak dalam perangkap utang sehingga pemerintah tidak memiliki kemandirian penuh dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional.

6. Lihat jawaban terdahulu no 1, 6,7

‘Utang LN yang umumnya 80% merupakan pinjaman proyek dan 20% pinjaman program lebih berguna untuk membangun usaha segelintir elit politik-ekonomi (perusahaan kroni dan MNC) baik di Indonesia maupun di negara (lembaga) kreditur dibanding membangun dan menyejahterakan *ekonomi rakyat*. Yang terjadi adalah pembangunan *di* Indonesia (yang dinikmati oleh investor asing, pemodal besar, dan elit birokrasi), bukannya pembangunan Indonesia atau pembangunan manusia Indonesia. Rakyat bawah hanya menjadi penonton pembangunan berbasis utang, walaupun mereka lah yang akan memikul beban berat karena harus membayarnya. Pembangunan selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat juga harus mampu mengangkat harkat, martabat, dan kemandirian manusia. Hal ini yang tidak dihasilkan oleh pembangunan yang bertumpu pada utang LN.

7. Kebijakan akumulasi utang LN jelas merupakan pengingkaran terhadap tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Pertama*, alokasi utang bias kepada perusahaan besar (kroni) dan sarat praktek KKN (tanpa penegakan hukum). *Kedua*, rakyat bawah yang tidak ikut menikmati utang harus ikut membayar melalui APBN, kenaikan harga, dan pencabutan subsidi. *Ketiga*, rakyat bawah tidak pernah dimintai persetujuan secara langsung perlu/tidaknya pembuatan utang LN, sementara elit politik (wakil rakyat) tidak sungguh-sungguh mewakili (memperjuangkan) aspirasi rakyat. *Keempat*, di tengah kewajiban membayar utang LN, elit pemerintah dan wakil rakyat (yang digaji rakyat) masih menunjukkan “gaya hidup mewah”, sementara rakyat bawah (yang menggaji) masih tetap miskin.

8. Setiap tahun pemerintah membayar cicilan pokok dan bunga utang yang diambilkan dari APBN. Jika utang jatuh tempo dan pemerintah belum sanggup melunasi, biasanya pemerintah meminta penjadwalan utang (*rescheduling*) melalui forum-forum perundingan seperti Paris Club.

9. Lihat jawaban terdahulu no 5 dan 12.

Analisis utang dalam perspektif hukum lebih baik dilakukan oleh ahlinya (pakar hukum).

10. Pengurangan pokok utang LN akibat kesulitan pembayaran dapat dilakukan melalui 3 cara : *Pertama*, penundaan pembayaran angsuran pokok utang (*debt rescheduling*). *Kedua*, pengalihan kewajiban membayar angsuran pokok utang menjadi kewajiban melaksanakan suatu program tertentu (*debt swap*). *Ketiga*, pengurangan pokok utang melalui suatu mekanisme yang dikenal sebagai Inisiatif untuk Negara-negara Miskin Yang Terjebak Utang (*Heavily Indebted Poor Countries/HIPC Inisiative*). *HIPC Inisiative* yang ditetapkan IMF hanya dapat dimanfaatkan “negara bangkrut” (wanprestasi) yang ditunjukkan oleh angka: rasio utang LN terhadap ekspor yang lebih besar dari 150%, rasio utang terhadap penerimaan negara yang lebih besar dari 250%, rasio ekspor terhadap PDB yang lebih kecil dari 30%, dan rasio penerimaan negara terhadap PDB lebih kecil dari 15%. Penanganan masalah utang LN Indonesia

tergantung negosiasi pemerintah dengan negara (lembaga) kreditor. Banyak pihak yang menganggap bahwa karena utang LN banyak dikorupsi dan tidak dinikmati rakyat banyak, maka lembaga (negara) kreditor yang mendiamkan terjadinya hal tersebut harus ikut bertanggungjawab. Alternatif yang dapat diperjuangkan adalah menuntut pemotongan utang (*debt reduction*).

11. Lihat jawaban terdahulu no 1

Utang LN justru berpotensi menumbuhkan ekonomi pelaku usaha besar (pemodal besar/investor) yang menikmatinya secara langsung dan membebani anggaran yang harus ditanggung rakyat. Nilai utang pemerintah dan konglomerat yang terlalu besar berakibat pada hancurnya ekonomi (pemerintah dan konglomerat) pada saat *krismon* 1997/98, yang diikuti turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi riil akan lebih berkelanjutan (*sustainable*) apabila ditopang sumber-sumber pемbiayaan (tabungan) dalam negeri, penggalian potensi produk lokal (pembatasan kandungan produk impor), dan pengembangan investasi oleh pelaku *ekonomi rakyat*.

Yogyakarta, 11 Juni 2004

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Ali Murtado
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 27 April 1978
Alamat asal : Jl. Teri II Kalisapu RT. 04 TW. 06
Slawi-Tegal-Jawa Tengah
Alamat kos : Gowok no. 314 RT 14 / 6 CT Depok Sleman
Yogyakarta 55281

Nama Orang Tua
a. Ayah : Drs. Makmuri, SH.
b. Ibu : Hj. Ma'rifah

Pekerjaan Orang Tua
a. Bapak : Pegawai Negeri
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Formal
1985-1991 : Sekolah Dasar Negeri Kalisapu 02
1992-1995 : MTs Negeri Slawi
1995-1998 : MAN Babakan-Lebaksiu-Tegal
1999-2004 : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Non Formal : Madrasah Diniah Awaliah Kalisapu
: Bela Diri Pencak Silat Setia Hati
Pengalaman Organisasi : Ketua Kepemudaan Desa Kalisapu